

Menelaah Fiqh dan Praktik Akad Muzara'ah Pertanian Mikro Modern: Ideal Normatif dan Realitas Empirik

Siti Aminah Anwar^{1*}, M. Syaibani Anwar²

¹, Universitas Islam Malang, ² Universitas Pelita Bangsa

*Email Penulis Korespondensi: sitiaminahanwar_fe@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the compatibility of the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) in the muzara'ah contract with modern micro-agricultural practices developing in rural Indonesia. In fiqh literature, muzara'ah is understood as a partnership between landowners (shahib al-ardh) and cultivators (Amil) with agreed-upon distribution of produce. However, in practice, this practice often undergoes modifications to reflect economic, technological, and social dynamics. This study uses a descriptive qualitative approach with normative-empirical analysis, combining studies of classical and contemporary fiqh literature and field observations in Clumprit village, Malang Regency, East Java involving five informants (landowners, cultivators, and community members). The results indicate that modern muzara'ah practices tend to deviate from normative ideals, particularly in terms of farmers' limited literacy regarding the Muzara'ah contract, technical assistance, profit sharing, capital, and technology use. Nevertheless, the principles of justice, mutual assistance, and mutual assistance along with the principles of (1) mutual consent (taradi): agreement reached without coercion; (2) justice ('adl): profit-sharing commensurate with contribution; (3) transparency: clarity regarding the land, planting period, crop type, and profit sharing ratio; and (4) the absence of gharar (uncertainty) or riba; remain the dominant values that maintain the relevance of this contract in the context of modern micro-agriculture and the enhancement of well-being.

Keywords: *Muzara'ah, Fiqh Muamalah, Micro Agriculture, Sharia Contracts, Economic Justice*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara prinsip-prinsip fiqh dalam akad muzara'ah dengan praktik pertanian mikro modern yang berkembang di pedesaan Indonesia. Dalam literatur fiqh, muzara'ah dipahami sebagai kerja sama antara pemilik lahan (shahib al-ardh) dan penggarap (Amil) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Namun, di lapangan, praktik tersebut sering mengalami modifikasi mengikuti dinamika ekonomi, teknologi, dan kebutuhan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis normatif empirik, menggabungkan studi literatur fiqh klasik dan kontemporer serta observasi lapangan di desa Clumprit, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan 5 informan meliputi (pemilik lahan, penggarap, dan masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muzara'ah modern cenderung mengalami pergeseran dari ideal normatif, terutama dalam aspek keterbatasan literasi petani terhadap akad Muzara'ah, pendampingan teknis, pembagian hasil, modal, dan penggunaan teknologi. Meskipun demikian, substansi keadilan, tolong-menolong dan menekankan prinsip (1) Kerelaan (taradi): kedua pihak sepakat tanpa paksaan. (2) Keadilan ('adl): pembagian hasil sesuai kontribusi. (3) Transparansi: kejelasan lahan, masa tanam, jenis tanaman, dan

nisbah bag hasil. (4) Tidak mengandung gharar atau riba; tetap menjadi nilai dominan yang menjaga relevansi akad ini dalam konteks pertanian mikro modern dan peningkatan kesejahteraan.

Kata kunci: Muzara'ah, Fiqh Muamalah, Pertanian Mikro, Akad Syariah, Keadilan Ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara tropis yang menjadikan sektor Pertanian sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Jumlah orang yang bekerja per Februari 2025 adalah 147,67 juta orang, dimana sektor pertanian merupakan serapan tenaga kerja tertinggi di Indonesia sebesar 42,50 juta orang dan setara dengan 28,78% dari total angkatan kerja nasional dan mengalami kenaikan dari tahun lalu sebesar 28,54% (Badan Pusat Statistik, 2025) dan (Yelinka Maresa, 2026). Luas lahan pertanian di Indonesia pada 2025 bervariasi tergantung komoditas dan periode waktu, menunjukkan luas panen padi pada Maret 2026 sekitar 1,61 juta hektare, dan total luas tanam yang ditargetkan mencapai 20 juta hektare. Selain itu, ada juga target dan realisasi luas panen untuk komoditas lain seperti jagung (Badan Pusat Statistik, 2026). Sedangkan pada laporan daerah yang akan diteliti Kabupaten Malang total luasan wilayah Desa Clumprit tercatat sebesar 652 Hektar. Distribusi penggunaan lahannya terbagi menjadi dua kategori utama Lahan Sawah sebanyak 261 Hektar dan Lahan Kering / Tegal sebanyak 391 Hektar. Potensi terbesar di lahan sawah Desa Clumprit berfokus pada Pertanian Padi yang dikelola oleh sejumlah kelompok tani aktif setempat. Petani di Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran, berhasil mencatatkan hasil panen raya sebesar lebih dari 2.000 ton padi untuk masa tanam periode terbaru (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2023).

Namun, permasalahan klasik sektor Pertanian seperti keterbatasan modal, lahan, dan keterampilan sering kali menghambat peningkatan produktivitas petani kecil/mikro. Berbagai kendala di sektor pertanian tersebut, kesejahteraan para petani mikro di Indonesia masih menjadi perhatian khusus yang harus dipecahkan mengingat petani adalah salah satu profesi tertinggi di Indonesia. Seperti dalam penelitian (Dede Permana, 2018) Model pembagian hasil pertanian akad Muzara'ah petani di Pandeglang terbukti efektif dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi para petani terutama masyarakat bawah (grass root) di pedesaan.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari sifat yang saling membutuhkan antar sesama dengan cara tolong menolong seperti yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya" (Al Maidah ayat 2).

Salah satu solusi yang dikembangkan dalam sistem ekonomi Islam adalah akad *muzara'ah*, yaitu suatu kerja sama antara pemilik lahan (*shahib al-ardh*) dan penggarap (*'amil*) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan tanpa melanggar prinsip syariah (Ningsih, 2021).

Perkongsian atau kerjasama dalam bidang pertanian diperbolehkannya menggunakan akad *muzara'ah* terdapat dalam hadis dari Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhu*. Beliau berkata,

عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan seseorang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membolehkan dengan syarat pembagian hasil dalam bentuk nisbah, bukan nominal tetap (NU Online, 2025). Berbeda dengan Mazhab Syafi'i pada awalnya melarang karena dianggap mengandung *gharar*, namun sebagian ulama kontemporer dari mazhab ini membolehkannya dengan syarat kejelasan nisbah dan objek kerja sama.

Pemerintah Indonesia juga sudah menguatkan akad *Muzara'ah* dalam kerjasama bidang pertanian berdasar Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 (MUI, 2005) yang berisi tentang akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan dan hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Secara normatif, *muzara'ah* telah diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Mughni* dan *Al-Umm* (Imam Asy-Syafi'i, 2017). Akad ini menekankan prinsip (1) Kerelaan (*taradi*): kedua pihak sepakat tanpa paksaan. (2) Keadilan (*'adl*): pembagian hasil sesuai kontribusi. (3) Transparansi: kejelasan lahan, masa tanam, jenis tanaman, dan nisbah hasil. (4) Tidak mengandung *gharar* atau *riba*. Seperti penelitian yang dilakukan (Misba Huddin, A. Muhyiddin Khotib, Fariro Hasani, 2024) Akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plalangan Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *muzara'ah* dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip perwakilan, prinsip keadilan, prinsip tazkiyah, dan prinsip al-falah. Pemilik dan penggarap sepakat hasilnya akan dibagi dua dengan ketentuan pemilik menyerahkan lahan dan modal produksi seperti bibit padi dan lainnya, sedangkan penggarap menyediakan alat dan tenaga. Menurut hukum ekonomi Syariah, akad *muzara'ah* dilakukan berdasarkan rukun dan syarat, sehingga apabila syarat-syarat *muzara'ah* terpenuhi maka akadnya sah. Demikian juga menurut penelitian (A Mukhsin Irfangi, Muhammad Hanif Abdilla, 2025) akad *muzara'ah* dapat menjadi model kerja sama agraris yang adil dan berkelanjutan, meskipun tetap memerlukan

dukungan kelembagaan serta peningkatan kesadaran hukum untuk memperkuat implementasinya

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian antara ideal normatif fiqh *muzara'ah* dengan praktik di lapangan, serta sejauh mana prinsip syariah tetap terjaga dan bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani mikro dalam sistem pertanian mikro modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis normatif empirik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran terkait fenomena yang sedang diteliti secara sistematis dan faktual (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 5 informan yaitu pemilik Lahan (2 Orang), petani (2 Orang), dan Masyarakat (1 Orang) di Desa Clumprit, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
2. Data sekunder diperoleh dari literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta regulasi terkait pertanian dan ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip fiqh *muzara'ah* (normatif) dengan temuan lapangan (empirik) untuk menemukan kesesuaian dan perbedaannya.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian dilakukan di Desa Clumprit, Kabupaten Malang pada masa tanam periode kedua di Bulan Januari sampai dengan Juni 2026.

Alat dan Bahan

Pedoman Wawancara meliputi daftar pertanyaan untuk para informan, Alat perekam dan dokumentasi foto dari smartphone, Alat Tulis untuk observasi di lapangan.

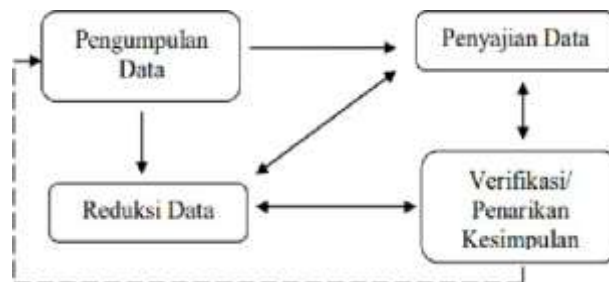
Langkah Pelaksanaan

Analisis data dalam penelitian kualitatif seperti yang terdapat dalam gambar 1. yaitu dilakukan dengan Tahapan **1) Reduksi Data** bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisasi data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pemilihan, penyaringan, dan pengelompokan data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai tema dan pola yang muncul agar data menjadi lebih sederhana dan mudah dianalisis. **2) Penyajian Data** dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, atau diagram untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis. Penyajian ini membantu peneliti untuk dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu, hubungan antara pelaku (petani dan pihak pemilik lahan), serta gambaran sistem bagi hasil yang berjalan di lapangan. **3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan** Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti membuat interpretasi dan

kesimpulan

berdasarkan data yang telah dianalisis, menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui (Sugiyono, 2023). Model analisis data ini mengacu pada pendekatan

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang menekankan pentingnya proses analisis yang berulang dan dinamis untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.



Gambar 1. Bagan Teknik Analisis data (Miles & Huberman)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Awal Obyek Penelitian



Gambar 2. Area persawahan Desa Clumprit

Penelitian ini dilakukan di Desa Clumprit adalah salah satu desa di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur (kode pos 65174). Terletak sekitar 36 km dari Kota Malang, desa ini menawarkan suasana pedesaan yang asri yang dikenal sebagai desa subur dengan potensi pertanian padi/tebu/palawija yang kuat dengan luas 616 ha dan memiliki tanah pertanian basah seluas 225 ha dengan sistem irigasi teknis yang baik, dengan 2 kali atau memungkinkan panen hingga 3 kali setahun. Desa Clumprit juga memiliki fasilitas pendidikan lengkap dari PAUD hingga SMA. Kondisi sosial dan ekonomi

yang mendukung menjadikan Desa Clumprit sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi akad *muzaraah* dalam pertanian skala mikro.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 pihak, yaitu Pemilik lahan (*shahib al ardh*), petani penggarap (*amil*) dan masyarakat sebagai variabel independen

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Informan
1.	Ayubi	Pemilik Lahan
2.	Wulan	Istri Pemilik Lahan
3.	Mulyono	Petani
4.	Prapto	Petani
5.	Adi	Masyarakat

Akad *muzaraah* di Desa Clumprit dilakukan secara lisan antara Pemilik lahan dan petani penggarap. Modal disalurkan untuk kebutuhan pertanian. 2 petani masing-masing mengelola 0,5 hektar dari total 1 hektar, dengan nisbah bagi hasil pemilik lahan : petani penggarap (70:30). Meskipun tanpa perjanjian tertulis, sistem berjalan efektif karena adanya kejelasan peran dan saling percaya, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah.

Di Desa Clumprit, masa tanam padi berlangsung sekitar 3–4 bulan, dengan sistem tanam ganda yang memungkinkan panen dua kali setahun. Hal ini didukung oleh iklim tropis dan pengelolaan air yang baik. Namun, meskipun jarang terjadi pada musim kemarau panjang, panen bisa hanya sekali akibat keterbatasan air. Sistem ini meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta memaksimalkan pemanfaatan lahan secara efisien melalui pengelolaan pupuk dan pengendalian hama yang terencana.

Ijab Qabul Akad Muzara'ah

Pelaksanaan Ijab Qabul dilakukan secara lisan antara Pemilik Lahan dan Petani skala mikro umumnya dilakukan tanpa dokumentasi formal karena dilandasi budaya saling percaya. Hubungan personal yang erat antara pemilik lahan dan petani membuat prosedur administratif dianggap tidak perlu, selama kesepakatan dilakukan secara jelas dan terbuka.

Pendekatan ini mencerminkan karakteristik pembiayaan syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan transparansi. Meskipun tanpa dokumen resmi, prinsip-prinsip akad tetap dijalankan dengan kesadaran kolektif, menjadikan kerja sama ini bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga wujud kebersamaan dalam komunitas dan *At Ta'awun/tolong-menolong*, seperti wawancara berikut ini:

"Saya sebagai pemilik sawah, menjelaskan mulainya masa tanam dengan kesepakatan pembagian bagi hasil 70:30 (pemilik lahan : 2 Petani) bisa berupa

uang atau gabah, kalau petani setuju langsung bekerja dengan penyerahan modal berupa lahan sawah, bibit beserta sarana produksi yang diperlukan. (Pemilik Lahan Ayubi)

"*Ijab qabulnya* sederhana, Bapak Ayubi menawarkan kerja sama dan saya setuju. Biasanya, kami hanya berbicara di sawah atau di rumah Bapak Ayubi semuanya berjalan dengan mudah karena sudah ada kepercayaan." (Petani Mulyono dan Prapto)

Walaupun *ijab qobul akad Muzara'ah* ini dianggap sederhana tetapi sudah memenuhi syarat tersebut karena pelakunya sudah baligh, dilakukan secara lisan dan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini juga sesuai dengan penelitian (Siti Masriyah, Lifa, Ahmad Djalaluddin, 2024) mayoritas orang yang menggunakan metode paroan dalam kontrak mereka membuat secara lisan tanpa bukti tertulis dan hanya mengandalkan kepercayaan antara para pihak. Desa Dempo Timur memiliki dua model pembagian hasil panen yang berbeda. Karung digunakan sebagai metode distribusi utama pada model pertama. Simulasi ketika dua pembagi dialokasikan sebagai uang tunai

Mekanisme Akad Muzara'ah

Penyerahan Modal dilakukan saat terjadi persetujuan kerjasama berdasar asas kepercayaan tanpa adanya bukti kwintansi, seperti wawancara berikut ini:

"Modalnya kadang diserahkan di sawah, nggak ada surat-surat tertulis, soalnya kami sudah saling percaya. Biasanya kalau sudah kenal dan saling ngerti, memang nggak perlu repot bikin surat." (Petani).

Implementasi Akad Muzara'ah

a. Pengelolaan

Dua petani memiliki tanggung jawab dalam mengelola sawah mulai dari tanam hingga panen yaitu membajak sawah, menyiapkan dan menanam bibit padi, menyiangi gulma, pemupukan, mengawasi dan mengobati tanaman dari serangan hama dan penyakit sampai dengan menjaga pengaliran air/irigasi, seperti wawancara berikut:

"Modal untuk tanam dan alat itu ditanggung Bapak Ayubi seperti traktor, mesin giling padi termasuk biaya pengairannya juga, saya hanya mengelola sawahnya saja." (Petani)

Petani juga bertugas untuk mengelola proses panen, mulai dari memanen padi, menjemur gabah, hingga menyiapkan hasil panen untuk dijual atau dibagi sesuai akad.

b. Panen

Masa panen padi biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan dari tanam hingga siap dipanen. Sistem ini memungkinkan petani menanam padi secara berturut-turut dalam satu tahun, dengan jeda waktu yang cukup singkat antara panen pertama dan penanaman kedua.

c. Bagi Hasil

Pada lahan sawah seluas 1 hektar, hasil panen gabah kering giling diperkirakan mencapai 5 ton per musim panen, tergantung pada kondisi lahan, jenis varietas padi, dan faktor teknis lainnya.



Gambar 3. Penjemuran Gabah

Harga jual gabah di tingkat petani umumnya berada pada kisaran Rp6.500 hingga Rp6.760 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP), sedangkan pada kondisi pasar tertentu saat panen raya, harga dapat turun hingga sekitar Rp5.000 per kilogram.

Terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara gabah basah dan gabah kering. Gabah basah biasanya dijual sekitar Rp6.500/kg, sedangkan gabah kering dapat mencapai harga Rp7.500/kg, menunjukkan pentingnya proses pengeringan dalam meningkatkan nilai jual.

Tabel 2. Estimasi Biaya Utama

Barang	Satuan	Volume/ha	Harga Satuan	Total
			(Rp)	(Rp)
Benih	Kg	25	25.000	625.000
Pupuk Urea	Kg	200	7.100	1.420.000
Pupuk SP 36	Kg	150	6.800	1.020.000
Pupuk NPK	Kg	200	7.200	1.440.000
Pupuk Organik	Kg	200	700	140.000
Pestisida	Liter	3	150.000	450.000
Herbisida	Liter	3	90.000	270.000
Tenaga Kerja	Orang	2	100.000	200.000
Air/Irigasi				400.000
Total				5.965.000

Tabel 3. Estimasi Pendapatan

Luas Sawah/h a	Hasil Panen	Harga Gabah	Pendapatan Kotor	Biaya	Pendapatan
	(Ton)	Rp/Kg	(Rp)		
1	5	6.500	32.500.000	5.965.000	26.535.000

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi pendapatan bersih setelah dikurangi biaya produksi sebesar Rp 26.535.000 per panen. Dari perhitungan di atas maka pembagian Bagi Hasilnya sebanyak 30% dialokasikan untuk dua orang petani penggarap, sehingga masing-masing penggarap diperkirakan menerima bagian pendapatan seperti dilampirkan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Estimasi Bagi Hasil Pemilik Lahan dan Petani Penggarap

Hasil Panen	Nisbah Bagi Hasil	Pemilik Lahan	Nisbah Bagi Hasil	Petani	Petani/Orang
Rp/Ton					
26.535.000	70 %	18.574.500	30 %	7.960.000	3.980.250
5	70 %	3,5	30 %	1,5	0,75

Sistem bagi hasil *muzara'ah* dilakukan sebelum pembagian panen, di mana pihak pemilik lahan (*shahib al-ardh*) menanyakan terlebih dahulu apakah penggarap (*Amil*) ingin menerima bagiannya dalam bentuk uang atau gabah seperti tabel 4. Jika dalam bentuk uang masing-masing petani mendapat bagi hasil sebesar Rp 3.980.250, sedangkan jika ingin berupa gabah masing-masing petani mendapat 750 kg gabah, seperti wawancara berikut:

“Kami biasanya lebih memilih dalam bentuk gabah ya, karena gabah itu memang kebutuhan pokok dan lebih mudah kami simpan serta gunakan daripada harus dijual dulu.” (Petani)

“Biasanya petani memang lebih memilih menerima bagi hasilnya dalam bentuk gabah dan kalau butuh uang mendesak, biasanya gabah itu yang mereka jual sendiri sesuai kebutuhan.” (Pemilik Lahan)

Pemilik Lahan juga menjalankan kewajiban pembersihan harta dengan membayar Zakat setiap selesai masa panen, seperti wawancara berikut:

“Saya selalu mengeluarkan kewajiban Zakat Pertanian sebesar 5% sesuai aturan Syariat Islam”. (Pemilik lahan)

d. Meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan Petani

Awal Kerjasama Akad Muzara'ah menargetkan hasil panen diperkirakan sebanyak 4,8 ton dan setelah selesai masa panen terhitung realisasinya hasil panen sebesar 5 ton, jadi di sini terjadi peningkatan kapasitas produksi sebesar 2 ton atau 4,1%.

Dari hasil tersebut di atas Akad Muzara'ah sesuai untuk mengatasi keterbatasan modal bagi para petani serta mendorong berkurangnya pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan pertanian dengan sistem pembagian hasil yang adil dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan sosial dalam memberdayakan potensi lokal menuju swasembada pangan, seperti wawancara berikut:

"Akad muzara'ah bagus diterapkan untuk petani kecil. Kalau panennya bagus, kita dapat untung bareng-bareng, tapi kalau kurang ya kita juga tidak terbebani dengan harus bayar lebih. Jadi, rasanya lebih adil dan ringan buat kami yang modalnya terbatas." (Petani)

Hal ini sesuai dengan penelitian (Agustina Dwi Prihatin, Agus Eko Sujianto, 2023) akad *Muzara'ah* meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan struktur pendapatan dan penelitian (Dias Rizqi Wardani, Siti Inayatul Faizah, 2019) kerja sama pertanian melalui akad Muzara'ah berperan dalam meningkatkan pendapatan petani desa Sodo, ditinjau dari indikator-indikator Maqashid Syariah.

Evaluasi

Evaluasi berkala diperlukan setelah pembagian nisbah diterapkan, untuk memastikan kerja sama berjalan sesuai prinsip syariah dan kesepakatan akad. Evaluasi dilakukan sejak proses tanam hingga panen guna memantau produktivitas, hambatan, serta kesesuaian bagi hasil. Jika ditemukan masalah, pemilik lahan (*shahib al-ardh*) dan penggarap (*Amil*) menyelesaikannya melalui musyawarah, sehingga keberlangsungan akad *muzara'ah* tetap terjaga secara adil dan saling menguntungkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpuasan petani seperti yang terjadi pada penelitian (Rosmiyati, M. Thahir Maloko, 2021) Kerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar akad Muzara'ah yaitu, 1/2 atau 1/3 dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan (sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain lain. Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut. Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Ketidakadilan itu harus di cegah baik itu dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya guna untuk kepuasan bagi manusia. Begitu juga dengan penelitian (Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, Dea Roma Dania, 2022) Mekanisme kerja sama pertanian (akad

muzara'ah) di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Bengkulu masih ditemukan beberapa mekanisme kerjasama yang bertentangan dengan konsep akad *muzara'ah* yaitu adanya tindak kecurangan dalam bagi hasil dan kurangnya kepastian yang berkaitan dengan waktu berakhirnya akad.

Penyelesaian dan Keberlanjutan Kerjasama

Setelah evaluasi dan penyelesaian masalah dilakukan, akad *muzara'ah* diselesaikan secara formal untuk menutup tanggung jawab kedua pihak. Jika kerja sama akan dilanjutkan, maka akad baru dibuat sebagai dasar hukum yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik lahan (*shahib al-ardh*) dan penggarap (*Amil*) menyatakan keinginan untuk melanjutkan kerja sama karena sistem ini dianggap menguntungkan, adil, dan transparan.

Sistem *muzara'ah* dinilai membantu petani memperoleh modal tanpa beban awal, serta memungkinkan mereka fokus mengelola lahan. Pembagian hasil yang proporsional juga meningkatkan rasa kepercayaan dan mendorong keberlanjutan usaha tani secara berkelanjutan.

Seiring perkembangan, penggunaan alat modern seperti traktor dan pupuk kimia sering didanai oleh lembaga mikro syariah. Lembaga ini berperan sebagai pihak ketiga yang membiayai input produksi dengan akad *qardhul Hasan* atau *mudharabah*. Peran pihak ketiga ini membuat struktur *muzara'ah* menjadi lebih kompleks, karena melibatkan dimensi kelembagaan dan pembiayaan. Seperti dalam penelitian (Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, Iin Parlina, 2018) Akad *muzara'ah* diyakini mampu memberikan keadilan dalam distribusi hasil usaha pertanian serta mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya. Namun, praktik *muzara'ah* di era modern tidak lagi sesederhana konteks klasik. keterbatasan literasi petani terhadap akad *Muzara'ah*, perjanjian yang tidak tertulis, ketidakjelasan nisbah bagi hasil, risiko gagal panen yang belum diatur dengan baik, keterlibatan lembaga mikro dan kelompok tani sebagai mediator antara pemilik lahan dan penggarap, penggunaan alat pertanian modern, hingga sistem digitalisasi pembayaran membuat akad ini perlu ditinjau ulang dari sisi kesesuaian fiqh dan adaptasi empiriknya.

Hasil Analisis Fiqh terhadap Praktik Lapangan

Tabel 5. Implementasi Akad Bagi Hasil Mudharabah

No	Implementasi Akad Mudharabah	Informan
1	Perjanjian, pelaksanaan Akad Muzara'ah dan pemberian modal atas dasar kepercayaan.	Pemilik Lahan
2	Luas tanah sebagai modal adalah 1 ha, dan dibagi secara rata kepada 2 petani (mudharib)	Petani

3	Dalam masa tanam mendapat 2x panen tergantung faktor cuaca	Petani
4	Petani memilih bagi hasil berupa gabah	Petani
5	Zakat diambil dari pendapatan bersih <i>Shahibul Ardh</i>	Pemilik Lahan

Tabel 6. Hasil Wawancara

No	Keterangan	Hasil Wawancara	Sesuai / Tidak
1	Shighat/ <i>Ijab Qabul</i>	Dilakukan secara lisan, praktis tanpa adanya saksi	Sesuai
2	Mekanisme Akad <i>muzara'ah</i>	Shahibul al Ardh menyerahkan modal kepada Amil untuk dikelola dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasar nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati	Sesuai
3	Implementasi Akad <i>muzara'ah</i>	Akad <i>muzara'ah</i> dalam mendukung pertanian skala mikro dengan memberikan modal yang dibutuhkan petani sehingga mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan Petani	Sesuai
4	Evaluasi	Evaluasi berkala sejak proses tanam hingga panen guna memantau produktivitas, hambatan, serta kesesuaian bagi hasil. Jika ditemukan masalah menyelesaikannya melalui musyawarah, sehingga akad <i>muzara'ah</i> tetap terjaga secara adil dan saling menguntungkan	Sesuai
5	Penyelesaian dan Keberlanjutan Kerjasama	Permasalahan akad <i>muzara'ah</i> diselesaikan secara formal untuk menutup tanggung jawab kedua pihak. Jika kerja sama akan dilanjutkan, maka akad baru dibuat sebagai dasar hukum yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik lahan (<i>shahib al-ardh</i>) dan	Sesuai

		penggarap (<i>Amil</i>) menyatakan keinginan untuk melanjutkan kerja sama karena sistem ini dianggap menguntungkan, adil, dan transparan.	
--	--	---	--

Dari Tabel 5. Dan Tabel 6. Bisa dilihat dari sudut pandang fiqh:

Aspek yang sesuai bisa dilihat dari adanya unsur *syirkah*, *kerelaan*, dan pembagian hasil berbasis kontribusi. Begitupun sebaliknya Aspek yang menyimpang/tidak sesuai jika terdapat ketidakjelasan nisbah dalam beberapa kasus, serta intervensi lembaga pembiayaan yang kadang memungut margin tetap (berpotensi riba jika tidak diatur sesuai syariah).

Namun, secara maqāṣid al-syarī'ah, praktik ini tetap relevan karena membawa kemaslahatan bagi petani kecil dan meningkatkan produktivitas lahan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (M. Abdul Aziz, Taufik, Faturahman, 2022) Pelaksanaan akad *Muzara'ah* (bagi hasil) pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Sambirejo dari segi akad, *ijab qabul*, pembagian modal dan hasil sudah sesuai dengan Fikih Muamalah, kerja sama bagi hasil dilakukan berdasarkan kesukarelaan, transparansi dan kejujuran

KESIMPULAN DAN SARAN

Telaah fiqh dan praktik empiris menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* dalam pertanian mikro modern masih mempertahankan ruh keadilan dan tolong-menolong, meskipun terdapat modifikasi struktural. Ideal normatif fiqh memberikan landasan moral dan hukum yang kuat, tetapi implementasinya memerlukan adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan teknologi saat ini.

Pembagian hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, yakni 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk petani. Sistem ini terbukti memberikan kemudahan akses permodalan bagi petani yang tidak memiliki modal awal, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Kerja sama ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, musyawarah, dan kemitraan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pertanian mikro berbasis komunitas.

Pemilik Lahan dan Petani Perlu bimbingan fiqh muamalah bagi kelompok tani agar akad *muzara'ah* sesuai syariah dengan keaktifan Pemerintah dan MUI yang mengeluarkan pedoman praktik *muzara'ah* kontemporer dengan menyesuaikan konteks pertanian modern atau bisa dengan terjun langsung memberikan sosialisasi/edukasi. Sebagai Makhluq Sosial perlu adanya peningkatan tolong menolong untuk peningkatan hasil panen dan pendapatan para petani sehingga perlu adanya agresifitas Lembaga keuangan mikro syariah

sebaiknya menyiapkan produk pembiayaan khusus untuk mendukung skema muzara'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mukhsin Irfangi, Muhammad Hanif Abdilla. (2025). Implementasi Akad Muzara'ah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Di Kecamatan Karangmoncol. *EKALAYA Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3 No. 2. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v3i2.1878>
- Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, Iin Parlina. (2018). Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mustashfa*, 3 No. 2.
- Agustina Dwi Prihatin, Agus Eko Sujianto. (2023). Akad Muzara'ah dan Kesejahteraan Petani Penggarap pada Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1 No. 03, 113~122. <https://doi.org/10.58812/sek.v1.i03>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 %. Rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta Rupiah. Retrieved from Badan Pusat Statistik website: bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. (2026, Mei). Pada Maret 2026, luas panen padi sebesar 1,61 juta hektare dengan produksi padi diperkirakan sebanyak 8,75 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/04/2573/pada-maret-2026--luas-panen-padi-sebesar-1-61-juta-hektare-dengan-produksi-padi-diperkirakan-sebanyak-8-75-juta-ton-gabah-kering-giling--gkg-.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2023). Kecamatan Pagelaran dalam Angka. Retrieved from <https://malangkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/9d0ebfd198dbf7c159ff44ae/kecamatan-pagelaran-dalam-angka-2023.html>
- Dede Permana. (2018). Praktik Muzara'ah Di Pandeglang. *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10 No. 1.
- Dias Rizqi Wardani, Siti Inayatul Faizah. (2019). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6 No.7, 1450–1461.
- Imam Asy-Syafi'i. (2017). *Kitab Al Umm Juz VII Terjemahan*. Pustaka Azzam.
- M. Abdul Aziz, Taufik, Faturahman. (2022). Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Perspektif Fiqih Muamalah. *Ijtihad*, 16 No 2, 211–230.
- Misba Huddin, A. Muhyiddin Khotib, Fariro Hasani. (2024). Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Pada Petani Tembakau Di Sumber Malang Situbondo. *ILTIZAM Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2 No. 1.
- MUI. (2005). *Fatwa DSN-MUI 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Akad Kerjasama Pertanian (Muzara'ah dan Musaqah)*. Jakarta.

- Ningsih, P. kurnia. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- NU Online. (2025). Investasi Pertanian Dalam Akad Muzara'ah. Retrieved from <https://nu.or.id/syariah/investasi-pertanian-dalam-akad-muzara-ah-xzgkD>
- Rosmiyati, M. Thahir Maloko. (2021). Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 No 2, 166–176.
- Siti Masriyah, Lifa, Ahmad Djalaluddin. (2024). Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6 No. 4 3, 5092–5100. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.108>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, Dea Roma Dania. (2022). Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu. *STUDIA ECONOMICA Jurnal Ekonomi Islam*, VIII No. 2, 342–355. <https://doi.org/http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/>
- Yelinka Maresa. (2026). Pertanian jadi Tulang Punggung Penyerapan Tenaga Kerja Nasional pada Februari 2026. Retrieved from Datasatu website: datasatu.com